

Penulis : **Yofly Sulla**

Mahasiswa ICDS

**Ignasius D. Sutapa**

Direktur Riset &amp; Publikasi ICDS

## “PARADIGMA BARU PEMBANGUNAN KEHUTANAN : BELAJAR DARI KRISIS KERUSAKAN HUTAN”

Yofly Sulla<sup>1</sup> & Ignasius D. Sutapa<sup>2</sup>

### *Abstrak*

*Meskipun ciri khas pembangunan di Indonesia terletak pada penekanan aspek keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara kemajuan lahiriah dan batiniah. Namun dalam pelaksanaannya penekanan pada aspek pertama lebih menonjol ketimbang yang kedua. Sehingga berbagai cara ditempuh untuk memacu produktivitas dan meningkatkan pendapatan, yang berakibat pada kurangnya mepedulikan kerusakan lingkungan. Tulisan ini membahas permasalahan-permasalahan aktual bagi kehutanan di Indonesia dan mencoba memberikan beberapa alternatif terhadap penyelesaian permasalahan tersebut.*

**Kata kunci: Kerusakan hutan, pembangunan, penyelesaian masalah.**

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Reformasi di segala bidang (sosial, ekonomi, politik, dll) yang sedang berlangsung saat ini tidak hanya menimbulkan dampak positif, tetapi juga melahirkan berbagai masalah pelik. Bidang kehutanan sebagai misal, dalam beberapa bulan terakhir ini saja terus dirundung sejumlah masalah seperti masalah *deforestasi* dan *degradasi* hutan yang terus meningkat dan kondisi ekosistem hutan yang terus memburuk yang berakibat punahnya keragaman hayati yang ada di hutan dan punahnya hutan itu sendiri.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Institut Studi Pembangunan dan Kemasyarakatan (ISPK) jurusan Studi Pembangunan.

<sup>2</sup> Direktur riset dan publikasi Institut Studi Pembangunan dan Kemasyarakatan (ISPK).

Penulis : **Yoffly Sulla**

Mahasiswa ICDS

**Ignasius D. Sutapa**

Direktur Riset & Publikasi ICDS

Hal ini disebabkan penebangan liar hutan yang terus meluas dan tidak terkendali serta kurangnya kesadaran aparat pemerintah dan sikap apatis masyarakat terhadap masalah kebakaran hutan. Belum lagi penerapan berbagai aturan dan penanganan hukum terhadap masalah pencemaran/kerusakan lingkungan menyebabkan terjadinya sengketa lingkungan, antara pihak perusahaan dengan masyarakat. Kondisi kerusakan hutan menjadi semakin tinggi intensitasnya dengan terbukanya *keran* kebebasan oleh pemerintah di era reformasi ini, dimana setiap orang bebas berbuat apa saja termasuk secara *membabi buta* melakukan pengrusakan terhadap hutan.

Semua masalah di atas paling tidak telah menjadi bagian persoalan bangsa kita beberapa bulan terakhir, yang tidak hanya menimbulkan perhatian masyarakat dalam negeri tetapi juga mendapat tekanan yang serius dari dunia Internasional dalam hal ini lembaga pemberi dana pembangunan semacam CGI (*Consultative Group in Indonesia*). Keadaan ini tentu menimbulkan keprihatinan berbagai pihak sehingga belakangan ini makin gencar bermunculan usaha-usaha untuk melakukan perbaikan dan perubahan, termasuk mempersoalkan konsep pembangunan kehutanan yang selama ini diterapkan. Istilah paradigma baru dalam pembangunan kehutanan bisa jadi akan menjadi sesuatu yang menjadi acuan pemikiran untuk terjadinya perubahan tersebut.

Pembangunan, sebagaimana kita ketahui bersama, secara sederhana dan dapat dipahami sebagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemikiran itu sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Prof. Dr. H.A. Mattulada, bahwa pembangunan mengandung arti perkembangan atau perubahan dari suatu keadaan tertentu kepada keadaan tertentu lainnya yang bermakna positif, memberi kebajikan kepada manusia dan lingkungannya (Mattulada, 1994: 21). Ciri khas pembangunan di Indonesia adalah penekanannya pada aspek keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara kemajuan lahiriah (material) dan kepuasan batiniah. Meskipun demikian seringkali yang menonjol dalam pelaksanaan suatu pembangunan adalah pembangunan secara material. Berbagai cara ditempuh hanya untuk memacu produktivitas dan meningkatkan pendapatan, sehingga berakibat pembangunan yang demikian pesatnya tidak mepedulikan dampaknya terhadap lingkungan. Dimana-mana kita saksikan terjadi kerusakan lingkungan dalam skala yang tidak kecil, sumber-sumber alam semakin terkuras, sementara kecepatan usaha-usaha untuk melakukan rehabilitasi terhadap kerusakan alam kalah cepat dibandingkan dengan derasnya kerusakan tersebut sendiri. Oleh karena itu, seringkali terjadi bahwa pembangunan yang dianggap berhasil ternyata tidak memiliki daya kelestarian yang memadai. Akibatnya pembangunan itu tidak bisa berlangsung secara berkesinambungan atau berkelanjutan.

Penulis : **Yoffly Sulla**

Mahasiswa ICDS

**Ignasius D. Sutapa**

Direktur Riset & Publikasi ICDS

Ada satu hal yang menarik selain beberapa persoalan diatas yaitu bahwa untuk mendukung berbagai usaha pelestarian lingkungan dan perlindungan hutan, secara teoritis, pemerintah sebenarnya telah membuat berbagai kebijakan dan menyediakan berbagai perangkat peraturan dan perundang-undangan sebagai landasan berpijak. Bahkan semua peraturan dan perundang-undangan tersebut dibuat sedemikian rupa sehingga mudah dimengerti dan dapat menjadi acuan bertindak bagi semua pihak yang terlibat, khususnya para pengelola hutan (aparatur pemerintah, pengusaha dan masyarakat). Namun apabila kita melihat keadaan yang ada saat ini dari semua kasus yang terjadi maka dapat dikatakan bahwa semua aturan itu hanya sebagai pajangan atau sekedar simbol belaka. Sehingga tuntutan yang berkembang adalah bahwa perlu adanya kemauan yang kuat untuk melaksanakan semua aturan yang telah ditetapkan tersebut. Berbicara tentang kemauan berarti berbicara tentang faktor *human resources*, dimana manusia menjadi kunci suksesnya sebuah usaha pembangunan. Kalau terjadi krisis dalam masalah kehutanan saat ini sebenarnya merupakan cerminan dari krisis yang terjadi dalam diri manusia itu sendiri.

Untuk itu, setelah mencermati pemikiran di atas maka hakekat pembangunan termasuk pembangunan kehutanan yang selama ini lebih berorientasi kepada pembangunan fisik untuk mengejar kemajuan ekonomis perlu ditinjau kembali dan lebih dipusatkan kepada pemikiran untuk membangun terlebih dahulu faktor manusianya. Keadaan diatas juga menunjukkan bahwa sebenarnya masyarakat kita belum siap secara mental untuk terlibat lebih jauh dalam pembangunan. Perubahan paradigma pembangunan dari yang berorientasi fisik kepada pembangunan *human resources* sudah tidak bisa ditawarkan lagi. Untuk memahami lebih jauh tentang hal tersebut, maka pembahasan tentang upaya pemberdayaan sumber daya manusia pembangunan kehutanan akan mendapat penekanan dalam tulisan ini, selain berbagai persoalan lain yang terkait dengan urusan pembangunan kehutanan secara umum.

## **2. PEMASALAHAN**

### **2.1. Permasalahan Aktual**

Berbicara masalah kerusakan hutan sebenarnya sudah berlangsung lama, yaitu ketika manusia mulai terlibat dalam kegiatan industrialisasi. Kesadaran untuk melakukan pembangunan melalui berbagai kegiatan industrialisasi secara tidak langsung memberikan kesadaran kepada manusia bahwa hutan yang tersebar di berbagai kepulauan Indonesia ternyata merupakan deposit terbesar yang dapat meningkatkan kemakmuran para pengelolanya, yang melibatkan pemerintah,

Penulis : **Yoffly Sulla**

Mahasiswa ICDS

**Ignasius D. Sutapa**

Direktur Riset & Publikasi ICDS

perusahaan maupun masyarakat setempat. Maka sejak saat itu hutan dikelola sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dengan menggunakan cara-cara yang legal maupun ilegal hutan dikelola dan dieksploitasi secara luar biasa bahkan tidak terkendali.

Dalam beberapa bulan terakhir ini saja telah terjadi berbagai kasus kerusakan hutan dan dari sekian banyak masalah, dicatat ada beberapa *issue* besar yang dikelompokkan menjadi empat bagian, antara lain :

### **2.1.1. Kerusakan Fisik.**

Seperti yang kita ketahui bahwa tingkat kerusakan hutan yang terjadi di negeri kita ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Maraknya kerusakan hutan itu tidak bisa dilepaskan dari sistem pengelolaan hutan melalui hak pengusahaan hutan (HPH) dan perkembangan industri perkebunan di dalam negeri yang berlangsung selama ini. Eksploitasi hutan melalui sistem HPH yang telah berlangsung sekitar 30 tahun, dari tahun 1970 hingga saat ini, menurut Ketua Masyarakat Perhutanan Indonesia (MPI) Reformasi, Sofyan Siambaton, telah membuat semakin menyusutnya kawasan hutan, dari 140,4 juta hektar pada tahun 1970 kini tinggal hanya 92,4 juta hektar. (*Kompas*, 17 Juli 2000). Selain karena penerapan sistem HPH yang salah urus, kerusakan itu terjadi disebabkan oleh berbagai faktor lain, diantaranya perambahan hutan, penebangan secara liar, kebakaran hutan yang terus merajalela, dan penggundulan hutan. Data kantor Menteri Muda Kehutanan sebagaimana dicatat *Kompas*, menyebutkan bahwa laju kerusakan sampai dengan akhir Juli 2000 telah mencapai lebih dari 1,6 juta hektar per tahun. Jumlah ini lebih dari dua kali lipat dibanding sebelum terjadinya krisis ekonomi. Jika sebelum krisis, kerusakan hutan terutama terjadi di kawasan hutan produksi dan hutan konversi dan bekas tebangan yang rusak berat mencapai 14,5 juta hektar. Sementara hutan konservasi dan bekas tebangan yang rusak serta perlu rehabilitasi sekitar 13,7 juta hektar, sedangkan lahan kritis mencapai 22 juta hektar (*Kompas* 18/10/2000). Bahkan data yang dikemukakan oleh *Forest Liaison Bureau/FLB* (bagian dari *The European Commission Indonesia Forest Programme*) menunjukkan peningkatan yang lebih besar lagi yaitu bahwa penggundulan hutan Indonesia sudah mencapai 1,8 juta hektar per tahun dan sudah meningkat dua kali lipat (*Kompas*, 16/02/2001).

Penyebab terjadinya praktek pengrusakan hutan diatas adalah karena kebijakan kehutanan yang diterapkan oleh pemerintah selama ini dianggap tidak tepat. Kebijakan pengelolaan hutan melalui HPH (Hak Pengusahaan Hutan) sebagai misal, selama ini hanya memiliki perhatian pada pengambilan kayu saja, sehingga para pengelola HPH mengabaikan kekayaan *biodiversity* hutan. Perhatian pokok para pemegang HPH hanya mengambil komoditas kayu dari hutan, sementara produk

Penulis : **Yoffly Sulla**

Mahasiswa ICDS

**Ignasius D. Sutapa**

Direktur Riset & Publikasi ICDS

hutan lain tidak diperhatikan. Selain masalah penerapan kebijakan yang tidak tepat, kerusakan hutan juga disebabkan karena kurangnya kesadaran akan pentingnya kelestarian hutan dari semua pihak dan adanya desakan ekonomi akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan, terutama bagi masyarakat lokal.

### **2.1.2 Kerugian ekonomis.**

Apabila kita melihat kondisi kerusakan fisik yang terjadi maka salah satu bidang yang akan terkait langsung dengan keadaan tersebut adalah bidang ekonomi. Harus diakui bahwa hutan telah cukup banyak memberikan manfaat ekonomi langsung kepada negara, dengan nilai sekitar 3,38 milyar dollar/tahun (Menhutbun, 2000). Kemudian yang sangat penting bahwa data badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan industri hasil hutan dan pengolahannya sangat berpotensi menjadi salah satu mesin pertumbuhan (*engine of growth*) bagi pemulihan ekonomi Indonesia (Kompas, 04/09/2000). Yang jelas bahwa kalau terjadi kerusakan fisik pada hutan yang *nota bene* adalah sumber devisa negara, maka seara ekonomi negara sebagai institusi yang bertanggung jawab mengalami kerugian yang signifikan. Dalam hal ini pemerintah telah mengeluarkan anggaran yang tidak kecil melalui berbagai jenis pinjaman luar negeri bekerjasama dengan lembaga dana internasional. Tetapi karena kerusakan tersebut negara mengalami kerugian yang tidak sedikit. Kerugian negara dari hilangnya dana reboisasi (DR) dan pungutan sumber daya hutan (PSDH) sebesar Rp. 1,2 trilyun per tahun (Kompas, 18/10/2000). Angka tersebut tentunya belum masuk jenis pungutan lain yang selama ini berlaku di lingkungan kehutanan. Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan ada enam macam pungutan yang dikenakan terhadap usaha pemanfaatan hutan, yaitu Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH), Dana Reboisasi (DR), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Jaminan Kinerja (DJK), Dana Investasi Pelestarian Hutan (DIPH) dan Dana Investarsi untuk Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Latihan serta Penyuluhan. Semua jenis pungutan tersebut dikelola oleh sedikitnya empat pihak, antara lain : Departemen Pertanian dan Kehutanan, Pemda Tk. I, Pemda Tk. II dan Departemen Keuangan (Kompas, 11/12/200). Selain ragam pungutan diatas masih ada jenis pungutan lain yang berlaku di tingkat daerah yang harus ditanggung oleh pengelola hutan. Dengan banyaknya jenis pungutan dan sejumlah jalur birokrasi yang mengelola pungutan tersebut, dapat dibayangkan banyaknya aliran dana yang *tercecer*. Bagaimana negara tidak mengalami kerugian kalau semua pihak ikut 'bermain' dam mengambil kesempatan dengan memanfaatkan sistem yang ada.

Penulis : **Yoffly Sulla**

Mahasiswa ICDS

**Ignasius D. Sutapa**

Direktur Riset & Publikasi ICDS

### ***2.1.3. Ketidakadilan dalam penerapan aturan dan penyelesaian masalah hukum.***

Penanganan masalah hutan ternyata berimplikasi kepada urusan penanganan masalah hukum. Dalam banyak kasus sering terjadi bentrok kepentingan antara pihak pengelola hutan (perusahaan) dengan masyarakat. Sehingga seringkali terjadi silang sengketa karena ada pihak yang merasa dirugikan, khususnya masyarakat. Berbagai pengaduan masyarakat kepada lembaga hukum jarang menghasilkan keputusan yang memuaskan. Kita ketahui bahwa lembaga hukum kredibilitasnya merosot karena menjadi sarang berbagai kasus suap. Masyarakat yang *notabene* tidak memiliki kekuatan finansial memadai selalu menjadi korban ketidakadilan. Dalam kasus pembakaran hutan, misalnya yang seringkali tertangkap dan terjerat hukum adalah para pelaku pembakaran, perambahan dan penggarap hutan sedangkan para pengusaha perkebunan yang mempunyai kepentingan hampir pasti tidak tersentuh hukum sama sekali.

### ***2.1.4. Mentalitas aparat maupun masyarakat terhadap masalah pelestarian hutan.***

Dalam banyak kasus seringkali para pelaksana di lapangan baik itu aparat maupun masyarakat tidak memiliki kepedulian terhadap kondisi kerusakan hutan. Masyarakat bisa dengan leluasa melakukan perusakan hutan dengan melakukan penebangan liar, membakar hutan atau membiarkan begitu saja terjadinya kebakaran hutan. Sementara aparat kepolisian maupun kehutanan yang diharapkan peduli dan berusaha mencegah berbagai praktek penjarahan hutan tersebut tidak berperan sama sekali. Pengabdian terhadap usaha menjaga kelestarian hutan ini telah berakibat fata dengan terjadinya berbagai bencana banjir, erosi dan tanah longsor di berbagai tempat.

Masalah kerusakan hutan, kerugian ekonomis, Penerapan aturan dan penanganan masalah hukum, serta masalah mentalitas aparat pengelola hutan dan masyarakat hanyalah empat dari sekian banyak permasalahan kehutanan yang melilit masyarakat bangsa ini. Yang apabila tidak ditangani sejak saat ini – bertepatan dengan bergulirnya era reformasi di segala bidang yang menuntut perbaikan berbagai hal – maka akan sulit lagi untuk melakukan perbaikan di masa yang akan datang. Untuk itu maka ada beberapa langkah penyelesaian yang perlu ditindaklanjuti.

## **3. PENYELESAIAN MASALAH**

Berdasarkan sejumlah permasalahan aktual yang telah dikemukakan di atas, maka berikut ini akan dibahas beberapa hal yang merupakan upaya penyelesaian. Penyelesaian terhadap masalah ini dibagi dalam dua kategori penyelesaian,

Penulis : **Yoffly Sulla**

Mahasiswa ICDS

**Ignasius D. Sutapa**

Direktur Riset & Publikasi ICDS

yaitu meliputi penyelesaian yang bersifat teknis operasional dan penyelesaian yang sifatnya normatif.

### **3.1. Penyelesaian Teknis Operasional**

#### **3.1.1. Kerusakan hutan**

Pada umumnya berbagai kasus kerusakan disebabkan karena maraknya berbagai kasus perambahan hutan, penebangan secara liar, kebakaran hutan yang terus merajalela dan penggundulan hutan oleh oknum pengusaha maupun masyarakat pada umumnya. Hal-hal tersebut makin dimungkinkan dengan tersedianya mesin-mesin penebang pohon (*chainsaw*) yang bebas dimiliki oleh masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan pengawasan terhadap penggunaan mesin penebang pohon tersebut. Ada yang mengusulkan mengeluarkan semacam surat ijin, semacam SIM dengan persyaratan tertentu sehingga tidak semua dapat secara bebas menggunakannya dan selain itu mempermudah pengawasan terhadap siapa saja yang menggunakan mesin tersebut. Kerusakan yang diakibatkan oleh karena kebakaran ditangani tidak hanya memberikan instruksi dengan menerbitkan surat edaran sebelum datang musim kemarau tentang larangan membakar hutan, tetapi lebih dari itu harus ada langkah lebih lanjut, yaitu dengan memantau secara langsung kondisi di lapangan, apakah instruksi yang dikeluarkan berjalan efektif atau tidak. Pengawasan oleh aparat di lapangan harus dilakukan secara ketat dan tidak lupa juga melibatkan peran serta masyarakat setempat dalam mangantisipasi terjadinya berbagai praktek pembakaran hutan.

#### **3.1.2. Kerugian ekonomis**

Untuk bisa terlepas dari masalah kerugian ekonomis yang selama ini berlangsung, akibat dampak kerusakan hutan yang terjadi, maka perlu adanya langkah-langkah antisipasi dan upaya perbaikan. Tentunya semua usaha tersebut tidak terlepas dari konstelasi perekonomian secara nasional. Dalam kondisi krisis ekonomi bangsa saat ini semua upaya memacu pertumbuhan ekonomi sebaiknya diarahkan untuk dua hal ini, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan devisa negara. Berkaitan dengan masalah peningkatan kesejahteraan masyarakat, langkah strategis yang bisa diambil adalah pemulihan kondisi ekonomi yang sedang terperosok melalui pemilihan strategi ekonomi yang dapat merangsang pertumbuhan produksi kosmetik pada sektor-sektor terkait dan memiliki *multiplier* (pengganda) pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi, sedangkan untuk urusan peningkatan devisa negara dimaksudkan untuk meng-*cover* defisit negara pembayaran yang berkaitan dengan stabilitasi nilai tukar rupiah.

Penulis : **Yoffly Sulla**

Mahasiswa ICDS

**Ignasius D. Sutapa**

Direktur Riset & Publikasi ICDS

Strategi yang dipakai adalah dengan memberikan prioritas pada sektor ekonomi yang berorientasi kepada ekspor. Hal ini yang patut menjadi perhatian adalah mulai dipikirkan alternatif sumber devisa lain selain produk hutan yang bisa menjadi andalan karena bagaimanapun suatu saat sumber daya hutan akan habis terkuras karena sifatnya yang terbatas, apalagi untuk menutup neraca pembayaran, hasil hutan menjadi produk andalan. Meskipun upaya perbaikan ekonomi terus dilakukan melalui berbagai produk hasil hutan ini, jangan sampai mengulangi kembali berbagai praktek dan orientasi bisnis yang selama ini menjadi tujuan pengelolaan hutan. Perhatian terhadap kelangsungan hidup keragaman hayati hutan perlu menjadi bagian dari upaya perbaikan ekonomi nasional.

### ***3.1.3. Penerapan Aturan dan Penanganan Masalah Hukum***

Dalam urusan yang satu ini, masalah hukum, sebagaimana kita ketahui tidak terlepas dari persoalan hukum secara nasional yang menimpa hampir semua sektor pembangunan. Kenyataan permasalahan hukum di bidang pengelolaan hutan sudah menjadi persoalan klasik yang hingga saat ini masih terus menjadi 'lingkaran setan'. Upaya tersebut masih merupakan 'proyek' jangka panjang yang harus memperhatikan berbagai faktor, diantaranya: perbaikan perangkat hukum yang sudah kadaluwarsa dan tidak tepat guna, penegakan disiplin dan perbaikan mentalitas aparat penegak hukum dibidang kehutanan, merealisasikan fungsi-fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan hutan serta penanganan masalah hukumnya dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat yang peduli terhadap masalah hutan.

Berkaitan dengan masalah penanganan masalah hukum yang terkesan tidak adil dan seringkali tidak tuntas karena merugikan masyarakat kecil, mulai dipikirkan cara-cara penyelesaian yang lebih adil melalui pembentukan lembaga alternatif. Pembentukannya didukung dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah No.54 tahun 2000 tentang lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan atau *alternative dispute resolution* (ADR). Keberadaan lembaga ini merupakan respon masyarakat terhadap keterbatasan penanganan lingkungan oleh pengadilan, selain itu juga sejalan dengan budaya masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi asas musyawarah dan mufakat. Hal lain yang melatarbelakangi adalah untuk mengakomodasi daya kritis masyarakat sejak feformasi ini (*Kompas*, 17/04/2001).

### ***3.1.4. Melintas Aparat Pengelola Hutan dan Masyarakat.***

Berbicara masalah mentalitas baik itu mentalitas aparat hutan maupun masyarakat umum, sebenarnya sudah menyangkut dengan hal-hal yang sifatnya normatif, yang harus ditumbuhkan dalam kaitan dengan hal ini adalah kesadaran

Penulis : **Yoffly Sulla**

Mahasiswa ICDS

**Ignasius D. Sutapa**

Direktur Riset & Publikasi ICDS

kolektif masyarakat terhadap hakekat hutan dan terhadap kelangsungan hidup manusia. Hal ini tentu berkaitan dengan moral dan tanggung jawab masyarakat terhadap hutan atau lingkungan ekologis tempat dimana ia hidup.

Mengutip apa yang dicatat oleh William Chang (2001) dari pendapat Hans Jurgen Muenk (1990), bahwa masalah ekologi umumnya terkait dengan krisis moral dalam usaha memahami ciri saling ketergantungan antara manusia dengan lingkungan hidup. Moral lingkungan hidup pada dasarnya bermula dari kesadaran hakiki manusia dalam menghadapi keadaan hidup dan lingkungannya, John Cobb (1994). Moral lingkungan hidup menyadari adanya kesalahan sikap dasar manusia terhadap lingkungan hidup dan pandangan hidup masyarakat tertentu. Sikap dan tindakan manusia dipengaruhi oleh latar belakang dan pandangan hidup tertentu (utilitarianisme, pragmatisme, hedonisme), selain itu, latar belakang pendidikan formal, nonformal, dan keadaan lingkungan akan membentuk perilaku seseorang.

Berdasarkan pemikiran diatas, menjadi jelas bagi kita bahwa ada keterkaitan yang kuat antara sikap moral manusia dengan perilakunya ketika berurusan dengan lingkungan sekitarnya dan hal itu dipengaruhi oleh banyak hal di luar manusia. Untuk itu perubahan mendasar harus dimulai dari dalam diri manusia dengan memperbaiki moral dan konsepsi yang keliru terhadap lingkungan ekologisnya. Dalam kaitan dengan hal tersebut Otto Sumarwoto (1983:15) menyodorkan suatu konsepsi sentral dalam ekologi yaitu yang disebut ekosistem. Konsepsi tersebut (ekosistem) dimaknai sebagai suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Menurut pengertian tersebut, suatu sistem terdiri atas komponen-komponen yang bekerja secara teratur sebagai suatu kesatuan yang terbentuk oleh komponen hidup dan tidak hidup disuatu tempat yang berinteraksi membentuk suatu kesatuan yang teratur. Pemahaman terhadap konsepsi diatas penting untuk dilakukan karena akan menolong manusia untuk menyadari betapa penting dan bermanfaatnya setiap upaya untuk menjaga dan mengelola hutan secara benar dan bertanggung jawab. Bahwa manusia dan lingkungannya berada dalam satu kesatuan yang tidak bisa terpisah satu sama lainnya.

### **3.2. Penyelesaian Normatif**

Bentuk penyelesaian normatif yang ditawarkan dalam rangka penyelesaian terhadap masalah diatas meliputi beberapa hal, antara lain :

#### **3.2.1. Menumbuhkan Kesadaran**

Berkaitan dengan hal diatas maka bentuk penyelesaian normatif yang ditawarkan adalah membangun terlebih dahulu kesadaran masyarakat

Penulis : **Yoffly Sulla**

Mahasiswa ICDS

**Ignasius D. Sutapa**

Direktur Riset & Publikasi ICDS

(aparatur pengelola hutan dan masyarakat umum) tentang manfaat hutan. Penyebab utama terjadinya berbagai kerusakan hutan dimana-mana adalah bersumber pada pemahaman yang salah bahwa hutan hanya dianggap sebagai sumber pendapatan semata, padahal sebagaimana diketahui fungsi hutan tidak hanya terbatas pada fungsi ekonomis saja tetapi juga meliputi fungsi ekologis, sosial dan fungsi-fungsi lainnya. Hutan harus bisa menjadi sumber kesejahteraan masyarakat sekaligus menjamin masa depan manusia pada umumnya. Paradigma yang keliru di atas itulah yang perlu terlebih dahulu dirubah sebelum melangkah kepada masalah-masalah yang lebih teknis.

Hal lain yang perlu ditumbuhkan adalah kesadaran bahwa hutan Indonesia adalah bagian dari ekosistem dunia. Kesadaran hakiki yang patut dimiliki oleh masyarakat bangsa Indonesia adalah bahwa hutan tropis yang terbentang di seluruh nusantara ini tidak bisa di *claim* sebagai milik bangsa Indonesia tetapi sudah menjadi bagian dari keluarga dunia yang sudah menglobal. Hutan tropis Indonesia adalah sebagian dari sangat sedikit saja hutan tropis di Asia Tenggara, Amerika Latin dan Afrika yang berfungsi sebagai paru-paru dunia yakni memproduksi oksigen (O<sub>2</sub>) bagi kelangsungan hidup umat manusia, sehingga sangatlah wajar ketika ada persoalan yang terjadi terhadap hutan di Indonesia tidak hanya selalu menjadi perhatian dari masyarakat internasional tetapi juga bisa ikut menderita karenanya. Sebagai contoh adalah bencana alam akibat kebakaran hutan yang terbesar tahun 1997, sesudah itu kebakaran hutan di tahun 80-an. Negara-negara tetangga seperti: Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand bahkan Australia ikut menderita karena terkena dampak musibah tersebut. Asap tebal akibat kebakaran tersebut selain mengganggu pernafasan juga menghalangi kelancaran penerbangan dan pelayaran baik domestik maupun mancanegara, belum lagi eksploitasi besar-besaran yang dilakukan oleh para pemegang HPH yang berlangsung secara tidak bertanggungjawab, tanpa kehendak untuk melakukan reboisasi, sehingga telah banyak menyebabkan dan sangat banyaknya bekas hutan yang sudah berubah menjadi semak belukar.

Ada satu hal yang perlu dikoreksi akibat kesadaran yang keliru bahkan oleh Ranadireksa (2000:84) disebut sebagai kebanggaan yang menyesatkan, yaitu bahwa kekayaan pada SDA selalu digambarkan berlimpah seakan takkan pernah habis. Kenyataan pahit yang harus dihadapi (kerusakan lingkungan) mengingatkan akan perlunya merubah kesadaran yang keliru tersebut. Mengandalkan pelunasan hutang luar negeri tetap dari sumber daya alam mentah bukan hanya keliru karena SDA tetap memiliki keterbatasan, tetapi lebih dari itu mengandung sejumlah watak yang paling hakiki, boleh dikatakan hampir tidak ada negara yang menjadi kuat dalam ekonomi dan ipteknya hanya dengan menjual SDA mentah bahkan negara-negara Timur Tengah penghasil minyak terbesar dunia dewasa ini sedang terus berjuang untuk bisa

Penulis : **Yoffly Sulla**

Mahasiswa ICDS

**Ignasius D. Sutapa**

Direktur Riset & Publikasi ICDS

memanfaatkan lahan tandus agar bisa di tanami. Menjual SDA dalam keadaan mentah selain mencerminkan kemalasan berfikir juga mencerminkan kurang bertanggungjawabnya memelihara kekayaan negara untuk jangka panjang. SDA, apalagi yang tidak terbarukan bukan hanya memiliki sebuah generasi – generasi sekarang – SDA adalah milik generasi yang akan datang. Penggunaan SDA secara boros antara lain dengan menjual dalam bentuk apa adanya tanpa *added value*, sesungguhnya telah mengurangi bahkan menutup kesempatan generasi mendatang, yang notabene anak cucu kita sendiri untuk dapat memanfaatkannya secara benar. Sesungguhnya terkandung pertanggungjawaban moral untuk menggunakan SDA yang tidak terbarukan, pertanggungjawaban terhadap generasi mendatang.

### **3.2.2. Membangun Sikap Mental**

Mengutip yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Koentjaraningrat, tentang masalah sikap mental, maka ada dua hal yang berkaitan dengan persoalan lingkungan yang relevan untuk dikomentari, yaitu *pertama*, masalah nilai budaya yang berorientasi ke masa depan. Nilai budaya semacam itu akan mendorong manusia untuk melihat dan merencanakan masa depannya dengan lebih seksama dan teliti dan oleh karena itu akan memaksa manusia untuk hidup berhati-hati dan berhemat. *Kedua*, nilai budaya lain adalah nilai budaya yang berhasrat untuk mengeksplorasi lingkungan alam dan kekuatan-kekuatan alam. Nilai semacam itu akan menambah kemungkinan untuk berinovasi, terutama inovasi dalam teknologi (Koentjaraningrat, 2000 : 34). Berdasarkan pemikiran di atas, maka dapat dikatakan bahwa pembangunan dalam bidang lingkungan khususnya hutan seharusnya berorientasi kepada masa depan yang akan mendorong orang untuk berhati-hati dan berhemat, selanjutnya adalah bahwa kegiatan eksplorasi hutan harus diarahkan untuk kepentingan inovasi bukan semata untuk dikonsumsi apalagi sampai eksploitasi. Selama ini yang terjadi adalah orientasi pembangunan hanya untuk ‘masa kini’ sehingga hampir-hampir tidak ada niat untuk berhati-hati apalagi pemikiran untuk berhemat. Kegiatan eksplorasi hutan yang berlangsung selama ini lebih berorientasi bisnis untuk mengejar target ekonomis sedangkan pemikiran untuk berinovasi seperti yang dikemukakan diatas dapat dikatakan sangat minim.

Berkaitan dengan pemikiran untuk berhemat tersebut ada dua hal yang dikemukakan oleh Robert Borong (2000) sebagai langkah untuk mengurangi pengeksploitasian sumber daya alam, yaitu *pertama*, mengurangi eksploitasi dengan mengurangi produksi dan perdagangan barang-barang yang diambil langsung dari alam, yaitu sumber daya alam dari hutan primer, misalnya dengan memproduksi barang yang kuat dan berkualitas sehingga tidak mendorong pengeksploitasian bahan baru dari alam.

Penulis : **Yoffly Sulla**

Mahasiswa ICDS

**Ignasius D. Sutapa**

Direktur Riset & Publikasi ICDS

Khusus bagi para penguasa dan pengusaha diharapkan dapat menerapkan kebijakan penghematan eksploitasi sumber daya alam dengan mengurangi industri yang mengolah barang dari hutan primer. Demikian juga dalam bidang perdagangan diharapkan agar ekspor sumber daya berupa bahan baku semakin dikurangi agar tidak mendorong pengeksploitasian sumber daya alam. Sebaliknya perlu didorong pengeksploitasian sumber daya alam buatan yang menjamin tersedianya bahan baku industri, baik dalam negeri maupun luar negeri. *Kedua*, mengganti gaya hidup konsumtif dengan gaya hidup cukup. Telah lama dikemukakan konsep ‘hidup sederhana’, tetapi sampai sejauh ini belum ditemukan formula hidup sederhana macam apa yang akan dipakai, karena setiap orang mempunyai pandangan dan konsep sendiri tentang ukuran kesederhanaan itu. Hidup berkecukupan pun bersifat sangat relatif, tetapi lebih mudah dipahami, yaitu kalau kebutuhan-kebutuhan primer manusia untuk hidup relatif dipenuhi.

Berdasarkan pemikiran diatas, menjadi jelas bahwa orientasi pembangunan masyarakat kita khususnya yang berkaitan dengan masalah mentalitas harus mengalami perubahan mendasar karena jika tidak, apa yang akan dibangun sesudah itu, hanya akan melahirkan berbagai persoalan baru yang tidak akan kunjung selesai dan pasti terjadi pengulangan kasus serupa dimasa yang akan datang dalam skala yang mungkin tidak dapat dikendalikan lagi.

### **3.2.3. Membangun Sistem Informasi**

Untuk memudahkan sosialisasi semua ide itu, baik yang berkaitan dengan urusan-urusan yang bersifat teknis operasional ataupun yang bersifat normatif dibutuhkan perangkat informasi pendukung yang benar-benar tepat guna dan tepat sasaran. Tidak adanya kesadaran untuk mengelola lingkungan secara baik dan benar dan munculnya perilaku merusak akibat buruknya mentalitas masyarakat juga disebabkan oleh karena kurangnya informasi yang konstruktif dari masyarakat. Untuk itu seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat saat ini, maka alangkah bijaknya apabila dalam mensosialisasikan setiap ide atau gagasan apapun dapat memanfaatkan berbagai perangkat teknologi informasi dari yang paling sederhana hingga yang paling mutakhir. Informasi ini dapat disampaikan secara *langsung* atau *satu arah* melalui media cetak (koran, tabloid, majalah, dll) dan media elektronik (radio, televisi, VCD, dll) atau juga dapat dilakukan dengan sistem *dua arah*, yaitu melalui kegiatan diskusi, ceramah, paltihan, dll. Semua informasi yang disampaikan dikemas secara baik dan menarik sehingga memudahkan masyarakat untuk mengerti dan dapat dengan mudah untuk dilaksanakan, selain itu substansi dari setiap informasi tersebut harus dikemukakan secara gamblang, yaitu mencakup bahaya atau ancaman yang bakal timbul apabila

Penulis : **Yoffly Sulla**

Mahasiswa ICDS

**Ignasius D. Sutapa**

Direktur Riset & Publikasi ICDS

hutan tidak dijaga kelestariannya dan hal berikut adalah manfaat hutan bagi kemaslahatan hidup umat manusia. Semua upaya tersebut harus dilakukan secara simultan dan terus menerus seiring dengan perjalanan hidup manusia dan informasi yang diberikan tidak hanya sekedar untuk memenuhi keinginan atau rasa ingin tahu masyarakat tetapi lebih dari itu harus berisi ajakan kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam setiap upaya pelestarian hutan.

#### **4. Perubahan Paradigma**

Setelah mencemati berbagai keterangan dan penjelasan diatas menjadi jelaslah bahwa perlu ada perubahan mendasar terhadap cara pandang masyarakat termasuk didalamnya para pengusaha dan aparat pengelola hutan. Orientasi ekonomis yang selama ini dikembangkan tidak memberikan manfaat jangka panjang tetapi hanya membawa keuntungan bagi segelintir orang untuk kepentingan sesaat, bahkan yang terjadi adalah berbagai bentuk kerusakan hutan yang merajalela dimana-mana dan menimbulkan kerugian ekonomis yang tidak kecil terhadap devisa negara belum lagi persoalan-persoalan hukum yang tidak tuntas penyelesaiannya sebagai implikasi dari tujuan bisnis yang menjadi landasan pijak para pengelola hutan. Kerugian lain yang paling mendasar sifatnya adalah rusaknya ekosistem dunia dan punahnya berbagai sumber keragaman hayati yang berdampak luas terhadap terganggunya siklus hidup kehidupan manusia dan makhluk hidup pada umumnya.

Untuk itu perlu adanya perubahan paradigma pembangunan kehutanan yang tidak hanya mengejar kepentingan bisnis dan keuntungan ekonomis semata tetapi lebih dikedepankan aspek-aspek yang berkaitan dengan fungsi ekologis dan sosial. Dengan demikian fungsi hutan sebagai penyanggah kehidupan manusia dapat terus berlangsung, sementara itu kepentingan manusia yang hidup dari hutannya dapat terus terjaga.

Untuk melaksanakan semua hal tersebut dibutuhkan komitmen yang kuat dari semua pihak yang terlibat, baik itu aparat pengelola hutan maupun setiap anggota masyarakat pada umumnya, oleh karena itu dalam mengupayakan pengelolaan hutan tidak cukup hanya dengan adanya peraturan sebagaimana yang selama ini berlangsung, sebab peraturan atau hukum cenderung dipaksakan dari luar, tidak lahir dari dalam diri manusia itu sendiri. Diperlukan peran etika moral, yaitu adanya kesadaran yang lahir dari norma moral yang diyakini seseorang selaku kebenaran sehingga menjadi kekuatan yang dapat membuat individu atau masyarakat bertanggung jawab mengelola hutan termasuk mengambil dan menggunakan sumber daya alam atas dasar keyakinan dan kesadarannya sendiri. Memang cara ini tidak mudah, ditengah situasi dimana praktek bisnis justru mendorong masyarakat menjadi

Penulis : **Yoffly Sulla**

Mahasiswa ICDS

**Ignasius D. Sutapa**

Direktur Riset & Publikasi ICDS

konsumtif dengan terus menawarkan hal-hal yang lebih menarik dan modern, namun, kalau kesadaran dalam diri setiap orang cukup kuat maka godaan konsumtif dapat dikendalikan.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penjelasan diatas, maka ada beberapa hal yang dapat disimpulkan, antara lain :

Seiring dengan bergulirnya reformasi disegala bidang yang berlangsung saat ini, kondisi kerusakan hutan dalam negeri juga menjadi semakin tinggi intensitasnya. Setiap orang bebas berbuat apa saja termasuk secara *membabi-buta* melakukan pengrusakan terhadap hutan.

Dalam beberapa bulan terakhir ini saja dicatat ada sejumlah permasalahan aktual yang menghiasi pemberitaan berbagai media masa, antara lain masalah kerusakan fisik yang terjadi atas hutan akibat penjarahan, pembabatan dan kebakaran hutan; kerugian ekonomis yang dialami oleh negara karena berbagai kasus yang terjadi, seperti masalah dana reboisasi atau jenis pungutan lain; adanya ketidakadilan dalam penerapan aturan atau penyelesaian masalah hukum, karena tidak sedikit masyarakat yang merasa dirugikan akibat sengketa hukum yang penyelesaiannya tidak tuntas akibat rumitnya birokrasi dan berbagai praktek suap; serta mentalitas aparat dan masyarakat yang tidak peduli terhadap kondisi lingkungan sekitarnya.

Penyelesaian terhadap persoalan diatas dapat dilakukan dengan dua macam penyelesaian, yaitu penyelesaian yang bersifat teknis operasional dan penyelesaian lain yang lebih bersifat normatif.

Penyelesaian teknis operasional langsung berkaitan dengan permasalahan yang terjadi, yaitu untuk masalah kerusakan fisik antara lain dengan menertibkan penggunaan mesin penebang hutan, memantau secara langsung dilapangan pelaksanaan aturan terhadap larangan membakar hutan ketika datang musim kemarau. Berkaitan dengan masalah kerugian ekonomis yang dialami oleh negara yang perlu dilakukan adalah memacu pertumbuhan ekonomi yang diarahkan pada dua hal, yaitu upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan devisa negara.

Untuk masalah penerapan aturan dan penanganan masalah hukum, harus memperhatikan berbagai faktor, diantaranya: perbaikan perangkat hukum yang sudah kadaluwarsa dan tidak tepat guna, penegakan disiplin dan perbaikan mentalitas aparat penegak hukum dibidang kehutanan dan merealisasikan fungsi-fungsi pengawasan dan melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Pembentukan lembaga alternatif

Penulis : **Yoffly Sulla**

Mahasiswa ICDS

**Ignasius D. Sutapa**

Direktur Riset & Publikasi ICDS

untuk membentuk penanganan masalah lingkungan yang selama ini dilakukan oleh pengadilan, melalui budaya musyawarah dan mufakat.

Sedangkan untuk membangun *sikap mental* masyarakat termasuk didalamnya aparat dan pengusaha pengelola hutan ada tiga hal yang perlu dilakukan, yaitu : *menumbuhkan kesadaran*, bahwa hutan Indonesia adalah bagian dari ekosistem dunia.

Selain itu perlu merubah kesadaran yang keliru bahwa kekayaan pada SDA selalu digambarkan berlimpah seakan takkan pernah habis, karena SDA khususnya yang tidak terbatuk bukan hanya milik sebuah generasi – generasi sekarang – tetapi juga menjadi milik generasi yang akan datang; *membangun sikap mental*, dalam hal ini yang perlu dibangun adalah bahwa pembangunan lingkungan khususnya hutan, berorientasi kepada masa depan yang akan mendorong orang untuk berhati-hati dan berhemat. Sedangkan kegiatan eksploitasi hutan harus diarahkan untuk kepentingan inovasi dan bukan semata untuk dikonsumsi apalagi sampai dieksploitasi; *membangun sistem informasi*, berkurangnya kesadaran dan sikap mental untuk membangun juga disebabkan karena kurangnya informasi. Untuk itu perlu adanya sosialisasi terhadap ide tersebut dengan memanfaatkan berbagai perangkat media informasi yang terus berkembang saat ini. Informasi yang diberikan tidak hanya sekedar untuk memenuhi keinginan atau rasa ingin tahu masyarakat tetapi lebih dari itu harus berisi ajakan kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam setiap upaya pelestarian hutan.

Berkaitan dengan semua itu ada hal mendasar yang perlu dicermati, yaitu perubahan terhadap paradigma pembangunan kehutanan yang tidak hanya mengejar kepentingan bisnis dan keuntungan ekonomis semata, tetapi lebih dikedepankan aspek-aspek yang berkaitan dengan fungsi ekologis dan sosial. Hanya saja untuk melaksanakan hal tersebut dibutuhkan komitmen yang kuat dari semua pihak yang terlibat, baik itu aparat pengelola hutan maupun setiap anggota masyarakat pada umumnya.

Penulis : **Yoffly Sulla**  
Mahasiswa ICDS  
**Ignasius D. Sutapa**  
Direktur Riset & Publikasi ICDS

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Borong, Robert. P. 2000. *Etika Bumi Baru*. Jakarta: Penerbit PT BPK Gunung Mulia.
- Chang, William. 2000. *Moral Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius,.
- Deane-Drumond, Celia. 2001. *Teologi dan Ekologi Buku Pegangan*. Jakarta: Penerbit PT BPK Gunung Mulia.
- Koentjaraningrat. 2000. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mattulada, H.A. 1994. *Lingkungan Hidup Manusia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,.
- Ranadireksa, Hendarmin. 2000. *Visi Bangsa (Gudang Pangan, Tujuan Wisata, Paru-paru Dunia)*. Depok: Penerbit PT Permata Artistika Kreasi.
- Zain, A. Setia. 1998. *Aspek Pembinaan Kawasan Hutan dan Stratifikasi Hutan Rakyat*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.

### Artikel

- Bal. "Kerusakan Lingkungan Makin Parah" *Kompas*, 17 Maret 2001.
- Borong, Robert. P. 1998. "Etika lingkungan hidup dari perspektif teologi kristen". *Jurnal Pelita Zaman (Mei-Oktober)*:
- Roeroe, F dan Muhtadi, D. "Kondisi Hutan Makin Amburadul". *Kompas*, 16 Pebruari 2001.
- Rosita, Elly. "Hutan Lestari, Antara Perum dan HPH." *Kompas*, 18 Juli 2000.
- Rosita, Elly. "Perusakan Hutan 1,6 juta Hektar Setiap Tahun." *Kompas*, 18 Oktober 2000.
- Salim, Emil. "Antara Kelestarian Hutan dan Perdagangan Bebas." *Kompas*, 04 September 2000.